



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir Tahun Anggaran;
- b. bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir Tahun Anggaran perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai kewajiban dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa, yang memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan yang memuat ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu 5 ( lima ) bulan sisa masa jabatan, hasil yang dicapai dan belum dicapai dan hal yang dianggap perlu perbaikan.
8. Laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya disingkat LKPP akhir tahun anggaran adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD oleh Kepala Desa yang berisi sekurang-kurangnya memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
9. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses

kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.

10. Laporan administrasi keuangan BPD adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
14. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

### Pasal 3

Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan BPD adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggung jawab dan transparan.

### BAB III

#### JENIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 4

Jenis Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan;
- c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD;
- d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

### BAB IV

#### LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

##### Bagian Kesatu Materi

### Pasal 5

LPPD Akhir Tahun Anggaran, paling sedikit memuat :

- a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 6

Muatan materi LPPD Akhir Tahun Anggaran tentang Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain:

- a. Penetapan dan pengesahan batas desa;
- b. Pendataan Desa;
- c. Penyusunan tata ruang Desa;
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. Pengelolaan informasi Desa;
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan
- j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

## Pasal 7

Muatan materi LPPD Akhir Tahun Anggaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :
  1. Tambatan perahu;
  2. Jalan dan jembatan pemukiman;
  3. Bangunan pelengkap jalan pemukiman;
  4. Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
  5. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  6. Lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
  7. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
  1. Air bersih berskala Desa;
  2. Sanitasi lingkungan;
  3. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
  4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. Taman bacaan masyarakat;
  2. Pendidikan anak usia dini;
  3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
1. Pasar Desa;
  2. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
  3. Penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
  4. Pembibitan tanaman pangan;
  5. Penggilingan padi;
  6. Lumbung Desa;
  7. Pembukaan lahan pertanian;
  8. Pengelolaan usaha hutan Desa;
  9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
  10. Kapal penangkapan ikan;
  11. Gudang pendingin;
  12. Tempat pelelangan ikan;
  13. Tambak garam;
  14. Kandang ternak;
  15. Instalasi biogas;
  16. Mesin pakan ternak; dan
  17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. Pengelolaan persampahan;
  2. Penghijauan;
  3. Pembuatan terasiring;
  4. Pemeliharaan hutan bakau;
  5. Perlindungan mata air;
  6. Pembersihan daerah aliran sungai;

7. Perlindungan terumbu karang; dan
8. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

#### Pasal 8

Muatan materi LPPD Akhir Tahun Anggaran tentang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- g. Pembinaan kepemudaan dan Perempuan/kesetaraan gender;dan
- h. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

#### Pasal 9

Muatan materi LPPD Akhir Tahun Anggaran tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain :

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
  1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
  3. Kelompok perempuan;
  4. Kelompok tani;
  5. Kelompok masyarakat miskin;
  6. Kelompok nelayan;
  7. Kelompok pengrajin;
  8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  9. Kelompok pemuda;dan
  10. Kelompok lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. Pelatihan/pendidikan lain sesuai kondisi desa.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 10

- (1) LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
- (3) Sistematika LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### LPPD AKHIR MASA JABATAN

#### Bagian Pertama

##### Materi

#### Pasal 11

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, paling sedikit memuat :

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

#### Pasal 12

Muatan materi LPPD Akhir Masa Jabatan yang memuat ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir masa jabatan.

### Pasal 13

Muatan materi LPPD Akhir Masa Jabatan yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu 5 ( lima ) bulan sisa masa jabatan yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun terakhir masa jabatan Kepala Desa.

### Pasal 14

Muatan materi LPPD Akhir Masa Jabatan yang memuat hasil yang dicapai dan yang belum dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah laporan hasil kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang sudah dicapai dan yang belum dicapai disertai alasan-alasannya.

### Pasal 15

Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan yang memuat hal yang dianggap perlu perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berisi informasi perbaikan-perbaikan yang dipandang perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

### Bagian Kedua

#### Pelaporan

### Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan LPPD pada Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati melalui Camat.

- (2) LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
- (4) Sistematika LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEPADA BPD

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (4) Sistematika LKPPD kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEPADA MASYARAKAT DESA

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

- (2) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran.
- (3) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ditempel di tempat-tempat umum yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
- (5) Sistematika Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### SUMBER BIAYA

#### Pasal 19

Sumber biaya penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran, LPPD Akhir Masa Jabatan, LKPPD Akhir Tahun Anggaran dan Penyampaian keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa dibebankan kepada APBDesa.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang tidak melaporkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Apabila Kepala desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD Akhir Tahun Anggaran, LPPD Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan Di Brebes  
Pada tanggal 29 Desember 2015  
BUPATI BREBES,  
ttd  
IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 30 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
ttd  
EMASTONI EZAM, SH.,MH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590211 198703 1 005  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2015 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa harus berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain ; kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Bahwa pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan dalam melaksanakan kewajiban, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib ; a).menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; b).

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; c). memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d). memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka memberikan pedoman bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan lebih baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan ditempel tempat umum adalah tempat yang mudah dijangkau/diakses masyarakat seperti Papan Pengumuman di Kantor Balai Desa dan dapat ditempel di tempat umum lainnya sesuai kondisi desa.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23